



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 840 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ELVA YANTI, S.IP Als YANTI Binti FAIZAL, BA ;
- Tempat Lahir : Pekanbaru ;
- Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Desember 1978 ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jalan. Limbungan No. 277, Kelurahan. Lembah Sari, Kecamatan. Rumbai Pesisir, Kota. Pekanbaru ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pegawai Chevron Pacific Indonesia (CPI) ;
- II. Nama Lengkap : ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHADIR SYAM ;
- Tempat Lahir : Sungai Ranggau ;
- Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 September 1989 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jalan. Limbungan No. 277, Kelurahan. Lembah Sari, Kecamatan. Rumbai Pesisir, Kota. Pekanbaru/Pematang KM 15, Desa Petan, Kecamatan Mandau Bengkalis ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa berada didalam tahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan 04 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan 04 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 552/2011/S.269.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2011;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI No. 553/2011/S.269.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Bin FAIZAL, BA bersama dengan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM baik

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawabnya masing-masing pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat diluar pagar SD 001 Sail Bukit Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, memperdagangkan, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Binti FAIZAL, BA bersama dengan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM telah berencana untuk menculik seseorang, yang mana ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nonton TV dirumah Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ bagaimana caranya kita untuk dapat duit banyak”, lalu Terdakwa II menjawab “ tidak tahu kak “ kemudian Terdakwa I mengatakan “ atau bagaimana kalau kita culik orang dan minta tebusan” kemudian Terdakwa II menjawab “ kalau itu nyawa taruhannya kak “ dan Terdakwa II menjawab “ ya... jangan sampai ketahuanlah” dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa “ nanti kita minta nomor Handphone orang tuanya dan minta uang tebusan, tapi anaknya jangan diapa-apain, kita bawa jalan-jalan aja. “ Akhirnya Terdakwa II setuju dengan rencana Terdakwa I dan mengatakan “ siapa targetnya kak”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan mobil, mengajak Terdakwa II kearah Kulim ketempat bekas rumah Terdakwa I dulunya dan sesampainya disebuah rumah di Jalan. Indrapuri, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memperhatikan seorang anak yang sedang berada didepan rumahnya.
- Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 14. 00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ MIDI masih ingat kan dengan anak yang kita lihat kemaren besok pagi tunggu dia sebelum berangkat sekolah untuk memastikan kembali wajah anak itu dan nanti malam kakak carikan mobil yang akan dipakai “ mendengar perkataan Terdakwa I lalu Terdakwa II menjawab “ iyalah kak “ dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi SUMIATI didepan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dan saat itu Terdakwa II mendengar Terdakwa I sedang berbicara dengan saksi SUMIATI tentang BU LANI atau saksi ROSNITAWATI als BU LANI yang dulunya bekas tetangga Terdakwa I,

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa II bertanya kepada saksi SUMIATI “ dimana sekolahnya IFAN BUD DE dan kelas berapa dia” dan dijawab oleh saksi SUMIATI, IFAN sekolahnya di SDN 01 BPG kelas I” sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil mobil rental dari rumah saksi HAMIDI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib, tanpa memberitahu Terdakwa I, Terdakwa II membawa mobil Avanza dengan nomor Polisi palsu yakni BM 1258 TY warna abu-abu silver pergi kerumah saksi korban M.IVAN ROLANDO dan pada saat itu Terdakwa II melihat saksi korban dibonceng oleh saksi seorang laki-laki, lalu Terdakwa II mengikuti saksi korban kesekolahnya di SD 001 Sail Bukit Raya dan kemudian Terdakwa II menunggu saksi korban pulang dari sekolah, dan sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa II melihat saksi korban sedang main-main diluar pagar sekolah, lalu Terdakwa II mendekati saksi korban selanjutnya Terdakwa berkata “ IFAN, abang disuruh mama untuk menjemput IFAN” dan saksi korban-pun mengangguk kemudian ikut dengan Terdakwa II kedalam mobil.
- Bahwa setelah saksi korban berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengirim SMS kepada Terdakwa I dengan berita “ anaknya uda sama MIDI” kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ bagus, bawa aja jalan-jalan dulu ya, pastikan anak itu aman nanti kakak konfirmasi lagi” lalu Terdakwa II membawa saksi korban kedaerah Buluh Cina, sedangkan Terdakwa I langsung menghubungi rumah saksi korban dan meminta nomor HP ibu saksi korban kepada kakak saksi korban yakni saksi REYSA FETRONELLA, dan setelah dapat nomor HP tersebut, lalu Terdakwa I menelpon atau menghubungi ibu saksi korban yakni BU LANI dengan mengatakan “ anak ibu ada sama kami dan kami sudah melakukan penculikan terhadap anak ibu” dan setelah itu Terdakwa I berkomunikasi dengan ibu saksi korban dengan via SMS, yang mana Terdakwa I mengirim SMS kepada saksi BU LANI yang isi SMSnya penuh dengan ancaman terhadap keselamatan saksi korban dan salah satu isi SMS Terdakwa I adalah minta saksi BU LANI untuk menyediakan uang tebusan sebesar Rp. 3 milyar apabila anak saksi mau dikembalikan dalam keadaan selamat, dan Terdakwa I juga mengirim SMS dengan mengatakan “ kalau anak ibu mau selamat, jangan coba-coba melibatkan orang lain, apalagi melapor kepada Polisi “. Isi SMS lain dari Terdakwa I juga mengatakan “ apabila saksi BU LANI tidak menyediakan uang tebusan sebanyak Rp. 3

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar, maka Terdakwa I akan menjual organ tubuh anak saksi seperti jantung harganya Rp. 5 milyar, belum hati dan kornea matanya.

- Bahwa membaca ancaman SMS dari Terdakwa I, akhirnya saksi BU LANI menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan perhiasan yang saksi letakan didalam tas warna hitam sesuai petunjuk dari Terdakwa I dan saksi BU LANI juga mengikuti instruksi dari Terdakwa I tentang penyerahan uang tebusan anak saksi, lalu Terdakwa I mengirim SMS kepada saksi BU LANI yang isinya menyuruh saksi BU LANI untuk pergi kedepan Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan transaksi penyerahan uang dan selama Terdakwa I berkomunikasi via SMS dengan ibu saksi korban, Terdakwa I juga memberikan informasi kepada Terdakwa II untuk mengikuti saksi BU LANI, sehingga ketika saksi BU LANI telah sampai ditempat yang diinginkan Terdakwa I, ternyata Terdakwa II mengetahui bahwa saksi BU LANI diikuti oleh Anggota Buser Kepolisian, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membatalkan penyerahan ditempat tersebut, karena saksi Bu LANI diikuti oleh Polisi, sehingga akhirnya Terdakwa II pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali mengirim SMS kepada saksi bu LANI, yang isinya “ jangan ibu bawa-bawa Buser dan jangan percaya sama Polisi, nanti ibu tidak bisa bertemu dengan anak ibu” dan Terdakwa I juga mengirim SMS yang isinya ancaman kepada saksi Bu LANI yaitu “ kami kecewa ibu mengingkari kesepakatan, anak ibu berharga, harga jantungnya 5 milyar, belum hati dan kornea matanya dan kami hanya minta Rp. 3 milyar dan kami mengembalikan anak ibu dalam keadaan hidup”.
- Selanjutnya Terdakwa I mengarahkan saksi bu LANI ke Jalan. Sudirman dan pada saat itu Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada Terdakwa I untuk melarikan diri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya bertemu di Jln. Kartini, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa I kembali mengirim SMS kepada saksi BU LANI dan mengarahkan saksi Bu LANI ke berbagai tempat untuk menyerahkan uang, namun dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui saksi Bu LANI selalu diikuti oleh Polisi, akhirnya sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa II sedang berada disamping Hotel Sahid, Terdakwa II menghubungi HENDRO PRAYOGA (berkas diajukan terpisah), dan sekira pukul 17.30 Wib, ketika HENDRO PRAYOGA telah sampai ditempat Terdakwa II lalu Terdakwa II menceritakan bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I baru saja

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menculik seorang anak dan Terdakwa II meminta bantuan kepada HENDRO PRAYOGA untuk menjaga dan menyembunyikan saksi korban, dan pada awalnya HENDRO PRAYOGA menolak untuk membantu Terdakwa II, namun akhirnya HENDRO PRAYOGA setuju membantu Terdakwa II karena HENDRO PRAYOGA diiming-imingi oleh Terdakwa II, bahwa HENDRO PRAYOGA akan dijanjikan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akhirnya Terdakwa II dengan dibantu oleh HENDRO PRAYOGA menjaga saksi korban yang duduk dibangku tengah, pergi dari samping Hotel Sahid lalu berputar-putar mengelilingi Pekanbaru dengan menggunakan mobil Avanza dengan Plat Nomor palsu tersebut, sambil mengikuti instruksi Terdakwa I yang juga sedang mengikuti saksi Bu LANI untuk menyerahkan uang tebusan, dan akhirnya sekira pukul 22.30 Wib, merasa bahwa di Hotel Sahid aman untuk transaksi penyerahan uang, Terdakwa II kembali membawa saksi korban dan HENDRO PRAYOGA kesamping Hotel Sahid, lalu Terdakwa II menyuruh HENDRO PRAYOGA untuk turun dan melihat mobil Honda Jazz warna Pink milik saksi Bu LANI, lalu HENDRO PRAYOGA turun dan mengikuti instruksi Terdakwa II dan pergi ke Lobi Hotel, dan ketika HENDRO PRAYOGA melihat ada mobil milik saksi Bu LANI, lalu HENDRO PRAYOGA menghubungi Terdakwa II dan memberitahu bahwa mobil tersebut parkir didepan lobby Hotel, namun pada saat itu juga Terdakwa II langsung menyuruh HENDRO PRAYOGA untuk pergi dari tempat tersebut, karena Terdakwa II melihat saksi Bu LANI ternyata masih diikuti oleh Anggota Buser, selanjutnya Terdakwa II bersama HENDRO PRAYOGA dengan masih membawa saksi korban langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa dikarenakan selalu menelpon Terdakwa I, pulsa HP Terdakwa II akhirnya habis, dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk mengisi pulsa HP Terdakwa II dan ketika Terdakwa I sampai di Jalan Hang Tuah dengan maksud untuk membeli pulsa, lalu Terdakwa I dengan tanpa mematikan mesin mobil, berhenti dipinggir jalan didepan sebuah ponsel untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa I membuka kaca depan mobil dan kemudian menyebutkan nomor HP dan ternyata Terdakwa I telah diikuti oleh Anggota Buser, dan ketika Terdakwa I melihat seorang laki-laki menghampiri Terdakwa I sambil menunjukkan kartu, Terdakwa I langsung memundurkan mobil yang dibawanya dan kemudian Terdakwa I langsung melarikan kearah Ramayana, dan pada saat itu Terdakwa I masih sempat,menelpon Terdakwa

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan mengatakan “ Di kakak dikejar” lalu Terdakwa II menjawab “ kakak mau kemana” lalu Terdakwa I menjawab “ tidak tahu”.

- Bahwa mendengar Terdakwa I telah dikejar oleh Anggota Polisi, lalu Terdakwa II memberitahu HENDRO PRAYOGA, bahwa “ kita akan pergi ke Duri untuk membawa kabur IFAN”, namun sekira pukul 02.00 Wib, ketika sampai di daerah Kandis, Terdakwa II dan HENDRO PRAYOGA akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian ketika lewat di depan Polsek Kandis, sedangkan Terdakwa I masih dikejar oleh Anggota Polisi, dan akhirnya Terdakwa I dapat ditangkap di depan Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan mobil Terdakwa I akhirnya menabrak trotoar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menculik saksi korban M. IVAN ROLANDO, membuat saksi korban dan saksi RONITAWATI Als Bu LANI menjadi takut dan trauma .

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 UU No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Binti FAIZAL, BA bersama dengan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawabnya masing-masing pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawa kekuasaan sendiri atau dibawa kekuasaan orang lain atau akan dijadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena (melarikan/menculik) orang, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Binti FAIZAL, BA bersama dengan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM telah berencana untuk menculik seseorang, yang mana ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nonton TV di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ bagaimana caranya kita untuk dapat duit banyak”, lalu Terdakwa II menjawab “ tidak tahu kak “ kemudian Terdakwa I mengatakan “ atau bagaimana kalau kita culik orang dan minta tebusan” kemudian Terdakwa II menjawab “ kalau itu nyawa taruhannya kak “ dan Terdakwa II menjawab “ ya... jangan sampai ketahuanlah” dan Terdakwa II menjelaskan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I bahwa “ nanti kita minta nomor Handphone orang tuanya dan minta uang tebusan, tapi anaknya jangan diapa-apain, kita bawa jalan-jalan aja. “ Akhirnya Terdakwa II setuju dengan rencana Terdakwa I dan mengatakan “ siapa targetnya kak”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan mobil, mengajak Terdakwa II kerah Kulim ketempat bekas rumah Terdakwa I dulunya dan sesampainya disebuah rumah di Jalan. Indrapuri, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memperhatikan seorang anak yang sedang berada didepan rumahnya.
- Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 14. 00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Midi masih ingat kan dengan anak yang kita lihat kemaren besok pagi tunggu dia sebelum berangkat sekolah untuk memastikan kembali wajah anak itu dan nanti malam kakak carikan mobil yang akan dipakai “ mendengar perkataan Terdakwa I lalu Terdakwa II menjawab “ iyalah kak “ dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan terdaka II bertemu dengan saksi Sumiati didepan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dan saat itu Terdakwa II mendengar Terdakwa I sedang berbicara dengan saksi SUMIATI tentang Bu Lani atau saksi Rosnitawati als Bu Lani yang dulunya bekas tetangga Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa II bertanya kepada saksi SUMIATI “ dimana sekolahnya IFAN BU DE dan kelas berapa dia” dan dijawab oleh saksi SUMIATI, IFAN sekolahnya di SDN 01 BPG kelas I” sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil mobil rental dari rumah saksi HAMIDI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib, tanpa memberitahu Terdakwa I, Terdakwa II membawa mobil Avanza dengan nomor Polisi palsu yakni BM 1258 TY warna abu-abu silver pergi kerumah saksi korban M.IVAN ROLANDO dan pada saat itu Terdakwa II melihat saksi korban dibonceng oleh saksi seorang laki-laki, lalu Terdakwa II mengikuti saksi korban kesekolahnya di SD 001 Sail Bukit Raya dan kemudian Terdakwa II menunggu saksi korban pulang dari sekolah, dan sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa II melihat saksi korban sedang main-main diluar pagar sekolah, lalu Terdakwa II mendekati saksi korban selanjutnya Terdakwa berkata “ Ifan, abang disuruh mama untuk menjemput Ifan” dan saksi korban pun mengganggu kemudian ikut dengan Terdakwa II kedalam mobil.
- Bahwa setelah melarikan saksi korban dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara Terdakwa I membawa saksi korban dengan tanpa seizin orang tuanya bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengirim

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011



SMS kepada Terdakwa I dengan berita “ anaknya uda sama MIDI” kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ bagus, bawa aja jalan-jalan dulu ya, pastikan anak itu aman nanti kakak konfirmasi lagi” lalu Terdakwa II membawa saksi korban kedaerah Buluh Cina, sedangkan Terdakwa I langsung menghubungi rumah saksi korban dan meminta nomor HP ibu saksi korban kepada kakak saksi korban yakni saksi REYSA FETRONELLA, dan setelah dapat nomor HP tersebut, lalu Terdakwa I menelpon atau menghubungi ibu saksi korban yakni Bu Lani dengan mengatakan “ anak ibu ada sama kami dan kami sudah melakukan penculikan terhadap anak ibu” dan setelah itu Terdakwa I berkomunikasi dengan ibu saksi korban dengan via SMS, yang mana Terdakwa I mengirim SMS kepada saksi BU LANI yang isi SMSnya penuh dengan ancaman terhadap keselamatan saksi korban dan salah satu isi SMS Terdakwa I adalah minta saksi BU LANI untuk menyediakan uang tebusan sebesar Rp. 3 milyar apabila anak saksi mau dikembalikan dalam keadaan selamat, dan Terdakwa I juga mengirim SMS dengan mengatakan “ kalau anak ibu mau selamat, jangan coba-coba melibatkan orang lain, apalagi melapor kepada Polisi “. Isi SMS lain dari Terdakwa I juga mengatakan “ apabila saksi BU LANI tidak menyediakan uang tebusan sebanyak Rp. 3 milyar, maka Terdakwa I akan menjual organ tubuh anak saksi seperti jantung harganya Rp. 5 milyar, belum hati dan kornea matanya.

- Bahwa membaca ancaman SMS dari Terdakwa I, akhirnya saksi BU LANI menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan perhiasan yang saksi letakan didalam tas warna hitam sesuai petunjuk dari Terdakwa I dan saksi BU LANI juga mengikuti instruksi dari Terdakwa I tentang penyerahan uang tebusan anak saksi, lalu Terdakwa I mengirim SMS kepada saksi BU LANI yang isinya menyuruh saksi Bu lani untuk pergi kedepan Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan transaksi penyerahan uang dan selama Terdakwa I berkomunikasi via SMS dengan ibu saksi korban, Terdakwa I juga memberikan informasi kepada Terdakwa II untuk mengikuti saksi BU LANI, sehingga ketika saksi BU LANI telah sampai ditempat yang diinginkan Terdakwa I, ternyata Terdakwa II mengetahui bahwa saksi BU LANI diikuti oleh Anggota Buser Kepolisian, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membatalkan penyerahan ditempat tersebut, karena saksi BU LANI diikuti oleh Polisi, sehingga akhirnya Terdakwa II pergi dari tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali mengirim SMS kepada saksi BU Lani, yang isinya “ jangan ibu bawa-bawa Buser dan jangan percaya sama Polisi, nanti ibu tidak bisa bertemu dengan anak ibu” dan Terdakwa I juga mengirim SMS yang isinya ancaman kepada saksi BU LANI yaitu “ kami kecewa ibu mengingkari kesepakatan, anak ibu berharga, harga jantungnya 5 milyar, belum hati dan kornea matanya dan kami hanya minta Rp. 3 milyar dan kami mengembalikan anak ibu dalam keadaan hidup”.
- Selanjutnya Terdakwa I mengarahkan saksi BU LANI ke Jln. Sudirman dan pada saat itu Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada Terdakwa I untuk melarikan diri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya bertemu di Jln. Kartini, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa I kembali mengirim SMS kepada saksi BU LANI dan mengarahkan saksi BU LANI ke berbagai tempat untuk menyerahkan uang, namun dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui saksi BU LANI selalu diikuti oleh Polisi, akhirnya sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa II sedang berada disamping Hotel Sahid, Terdakwa II menghubungi HENDRO PRAYOGA (berkas diajukan terpisah), dan sekira pukul 17.30 Wib, ketika HENDRO PRAYOGA telah sampai ditempat Terdakwa II lalu Terdakwa II menceritakan bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I baru saja menculik seorang anak dan Terdakwa II meminta bantuan kepada HENDRO PRAYOGA untuk menjaga dan menyembunyikan saksi korban, dan pada awalnya HENDRO PRAYOGA menolak untuk membantu Terdakwa II, namun akhirnya HENDRO PRAYOGA setuju membantu Terdakwa II karena akhirnya HENDRO PRAYOGA diiming-imingi oleh Terdakwa II, bahwa Hendro Prayoga akan dijanjikan diberikan sebesar Rp,. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akhirnya Terdakwa II dengan dibantu oleh HENDRO PRAYOGA menjaga saksi korban yang duduk dibangku tengah, pergi dari samping Hotel Sahid lalu berputar-putar mengelilingi Pekanbaru dengan menggunakan mobil Avanza dengan Plat Nomor palsu tersebut, sambil mengikuti instruksi Terdakwa I yang juga sedang mengikuti saksi BU LANI untuk menyerahkan uang tebusan, dan akhirnya sekira pukul 22.30 Wib, merasa bahwa di Hotel Sahid aman untuk transaksi penyerahan uang, Terdakwa II kembali membawa saksi korban dan Hendro Prayoga kesamping Hotel Sahid, lalu Terdakwa II menyuruh Hendro Prayoga untuk turun dan melihat mobil Honda Jazz warna Pink milik saksi BU LANI, lalu HENDRO PRAYOGA turun dan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti instruksi Terdakwa II dan pergi ke Lobi Hotel, dan ketika HENDRO PRAYOGA melihat ada mobil milik saksi Bu Lani, lalu Hendro Prayoga menghubungi Terdakwa II dan memberitahu bahwa mobil tersebut parkir didepan lobby Hotel, namun pada saat itu juga Terdakwa II langsung menyuruh HENDRO PRAYOGA untuk pergi dari tempat tersebut, karena Terdakwa II melihat saksi Bu Lani ternyata masih diikuti oleh Anggota Buser, selanjutnya Terdakwa II bersama HENDRO PRAYOGA dengan masih membawa saksi korban langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa dikarenakan selalu menelpon Terdakwa I, pulsa HP Terdakwa II akhirnya habis, dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk mengisi pulsa HP Terdakwa II dan ketika Terdakwa I sampai di Jalan Hang Tuah dengan maksud untuk membeli pulsa, lalu Terdakwa I dengan tanpa mematikan mesin mobil, berhenti dipinggir jalan didepan sebuah ponsel untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa I membuka kaca depan mobil dan kemudian menyebutkan nomor HP dan ternyata Terdakwa I telah diikuti oleh Anggota Buser, dan ketika Terdakwa I melihat seorang laki-laki menghampiri Terdakwa I sambil menunjukkan kartu, Terdakwa I langsung memundurkan mobil yang dibawanya dan kemudian Terdakwa I langsung melarikan kearah Ramayana, dan pada saat itu Terdakwa I masih sempat ,menelpon Terdakwa II dan mengatakan “ Di kakak dikejar” lalu Terdakwa II menjawab “ kakak mau kemana” lalu Terdakwa I menjawab “ tidak tahu”.
- Bahwa mendengar Terdakwa I telah dikejar oleh Anggota Polisi, lalu Terdakwa II memberitahu HENDRO PRAYOGA, bahwa “ kita akan pergi ke Duri untuk membawa kabur IFAN”, namun sekira pukul 02.00 Wib, ketika sampai di daerah Kandis, Terdakwa II dan Hendro Prayoga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian ketika lewat didepan Polsek Kandis, sedangkan Terdakwa I masih dikejar oleh Anggota Polisi, dan akhirnya Terdakwa I dapat ditangkap didepan Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan mobil Terdakwa I akhirnya menabrak trotoar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menculik saksi korban M. IVAN ROLANDO, membuat saksi korban dan saksi ROSNITAWATI ALS BU LANI menjadi takut dan trauma ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 328 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Bin FAIZAL, BA bersama dengan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM baik

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawabnya masing-masing pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Bin FAIZAL, BA bersama dengan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM telah berencana untuk menculik seseorang, yang mana ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nonton TV di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ bagaimana caranya kita untuk dapat duit banyak”, lalu Terdakwa II menjawab “ tidak tahu kak “ kemudian Terdakwa I mengatakan “ atau bagaimana kalau kita culik orang dan minta tebusan” kemudian Terdakwa II menjawab “ kalau itu nyawa taruhannya kak “ dan Terdakwa II menjawab “ ya... jangan sampai ketahuanlah” dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa “ nanti kita minta nomor Handphone orang tuanya dan minta uang tebusan, tapi anaknya jangan diapa-apain, kita bawa jalan-jalan aja. “ Akhirnya Terdakwa II setuju dengan rencana Terdakwa I dan mengatakan “ siapa targetnya kak”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan mobil, mengajak Terdakwa II kerah Kulim ketempat bekas rumah Terdakwa I dulunya dan sesampainya disebuah rumah di Jalan. Indrapuri, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memperhatikan seorang anak yang sedang berada didepan rumahnya.
- Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 14. 00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Midi masih ingat kan dengan anak yang kita lihat kemaren besok pagi tunggu dia sebelum berangkat sekolah untuk memastikan kembali wajah anak itu dan nanti malam kakak carikan mobil yang akan dipakai “ mendengar perkataan Terdakwa I lalu Terdakwa II menjawab “ iyalah kak “ dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan terdaka II bertemu dengan saksi SUMIATI didepan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dan saat itu Terdakwa II mendengar Terdakwa I sedang berbicara dengan saksi SUMIATI tentang BU LANI atau saksi Rosnitawati als Bu Lani yang dulunya bekas tetangga Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa II bertanya kepada saksi Sumiati “ dimana sekolahnya IFAN BUD DE dan kelas berapa dia” dan dijawab oleh saksi

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI", IFAN sekolahnya di SDN 01 BPG kelas I" sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil mobil rental dari rumah saksi HAMIDI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib, tanpa memberitahu Terdakwa I, Terdakwa II membawa mobil Avanza dengan nomor Polisi palsu yakni BM 1258 TY warna abu-abu silver pergi ke rumah saksi korban M.IVAN ROLANDO dan pada saat itu Terdakwa II melihat saksi korban dibonceng oleh saksi seorang laki-laki, lalu Terdakwa II mengikuti saksi korban kesekolahnya di SD 001 Sail Bukit Raya dan kemudian Terdakwa II menunggu saksi korban pulang dari sekolah, dan sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa II melihat saksi korban sedang main-main diluar pagar sekolah, lalu Terdakwa II mendekati saksi korban selanjutnya Terdakwa berkata " IFAN, abang disuruh mama untuk menjemput IFAN" dan saksi korban-pun mengangguk kemudian ikut dengan Terdakwa II kedalam mobil.
- Bahwa setelah melarikan saksi korban dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara Terdakwa I membawa saksi korban dengan tanpa seizin orang tuanya bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengirim SMS kepada Terdakwa I dengan berita " anaknya uda sama MIDI" kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan " bagus, bawa aja jalan-jalan dulu ya, pastikan anak itu aman nanti kakak konfirmasi lagi" lalu Terdakwa II membawa saksi korban kedaerah Buluh Cina, sedangkan Terdakwa I langsung menghubungi rumah saksi korban dan meminta nomor HP ibu saksi korban kepada kakak saksi korban yakni saksi REYSA FETRONELLA, dan setelah dapat nomor HP tersebut, lalu Terdakwa I menelpon atau menghubungi ibu saksi korban yakni BU LANI dengan mengatakan " anak ibu ada sama kami dan kami sudah melakukan penculikan terhadap anak ibu" dan setelah itu Terdakwa I berkomunikasi dengan ibu saksi korban dengan via SMS, yang mana Terdakwa I mengirim SMS kepada saksi Bu Lani yang isi SMSnya penuh dengan ancaman terhadap keselamatan saksi korban dan salah satu isi SMS Terdakwa I adalah minta saksi BU LANI untuk menyediakan uang tebusan sebesar Rp. 3 milyar apabila anak saksi mau dikembalikan dalam keadaan selamat, dan Terdakwa I juga mengirim SMS dengan mengatakan " kalau anak ibu mau selamat, jangan coba-coba melibatkan orang lain, apalagi melapor kepada Polisi ". Isi SMS lain dari Terdakwa I juga mengatakan " apabila saksi BU LANI tidak menyediakan uang tebusan sebanyak Rp. 3 milyar, maka

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I akan menjual organ tubuh anak saksi seperti jantung harganya Rp. 5 milyar, belum hati dan kornea matanya.

- Bahwa membaca ancaman SMS dari Terdakwa I, akhirnya saksi BU LANI menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan perhiasan yang saksi letakan didalam tas warna hitam sesuai petunjuk dari Terdakwa I dan saksi BU LANI juga mengikuti instruksi dari Terdakwa I tentang penyerahan uang tebusan anak saksi, lalu Terdakwa I mengirim SMS kepada saksi BU LANI yang isinya menyuruh saksi BU LANI untuk pergi kedepan Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan transaksi penyerahan uang dan selama Terdakwa I berkomunikasi via SMS dengan ibu saksi korban, Terdakwa I juga memberikan informasi kepada Terdakwa II untuk mengikuti saksi BU LANI, sehingga ketika saksi BU LANI telah sampai ditempat yang diinginkan Terdakwa I, ternyata Terdakwa II mengetahui bahwa saksi BU LANI diikuti oleh Anggota Buser Kepolisian, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membatalkan penyerahan ditempat tersebut, karena saksi BU LANI diikuti oleh Polisi, sehingga akhirnya Terdakwa II pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali mengirim SMS kepada saksi BU LANI, yang isinya “jangan ibu bawa-bawa Buser dan jangan percaya sama Polisi, nanti ibu tidak bisa bertemu dengan anak ibu” dan Terdakwa I juga mengirim SMS yang isinya ancaman kepada saksi BU LANI yaitu “kami kecewa ibu mengingkari kesepakatan, anak ibu berharga, harga jantungnya 5 milyar, belum hati dan kornea matanya dan kami hanya minta Rp. 3 milyar dan kami mengembalikan anak ibu dalam keadaan hidup”.
- Selanjutnya Terdakwa I mengarahkan saksi BU LANI ke Jalan. Sudirman dan pada saat itu Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada Terdakwa I untuk melarikan diri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya bertemu di Jalan. Kartini, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa I kembali mengirim SMS kepada saksi BU LANI dan mengarahkan saksi BU LANI ke berbagai tempat untuk menyerahkan uang, namun dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui saksi Bu Lani selalu diikuti oleh Polisi, akhirnya sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa II sedang berada disamping Hotel Sahid, Terdakwa II menghubungi HENDRO PRAYOGA (berkas diajukan terpisah), dan sekira pukul 17.30 Wib, ketika HENDRO PRAYOGA telah sampai ditempat Terdakwa II lalu Terdakwa II menceritakan bahwa Terdakwa II

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa I baru saja menculik seorang anak dan Terdakwa II meminta bantuan kepada HENDRO PRAYOGA untuk menjaga dan menyembunyikan saksi korban, dan pada awalnya HENDRO PRAYOGA menolak untuk membantu Terdakwa II, namun akhirnya HENDRO PRAYOGA setuju membantu Terdakwa II karena akhirnya HENDRO PRAYOGA diiming-imingi oleh Terdakwa II, bahwa Hendro Prayoga akan dijanjikan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akhirnya Terdakwa II dengan dibantu oleh HENDRO PRAYOGA menjaga saksi korban yang duduk dibangku tengah, pergi dari samping Hotel Sahid lalu berputar-putar mengelilingi Pekanbaru dengan menggunakan mobil Avanza dengan Plat Nomor palsu tersebut, sambil mengikuti instruksi Terdakwa I yang juga sedang mengikuti saksi BU LANI untuk menyerahkan uang tebusan, dan akhirnya sekira pukul 22.30 Wib, merasa bahwa di Hotel Sahid aman untuk transaksi penyerahan uang, Terdakwa II kembali membawa saksi korban dan HENDRO PRAYOGA kesamping Hotel Sahid, lalu Terdakwa II menyuruh HENDRO PRAYOGA untuk turun dan melihat mobil Honda Jazz warna Pink milik saksi BU LANI, lalu HENDRO PRAYOGA turun dan mengikuti instruksi Terdakwa II dan pergi ke Lobi Hotel, dan ketika Hendro Prayoga melihat ada mobil milik saksi Bu Lani, lalu Hendro Prayoga menghubungi Terdakwa II dan memberitahu bahwa mobil tersebut parkir didepan lobby Hotel, namun pada saat itu juga Terdakwa II langsung menyuruh HENDRO PRAYOGA untuk pergi dari tempat tersebut, karena Terdakwa II melihat saksi Bu Lani ternyata masih diikuti oleh Anggota Buser, selanjutnya Terdakwa II bersama HENDRO PRAYOGA dengan masih membawa saksi korban langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa dikarenakan selalu menelpon Terdakwa I, pulsa HP Terdakwa II akhirnya habis, dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk mengisi pulsa HP Terdakwa II dan ketika Terdakwa I sampai di Jalan Hang Tuah dengan maksud untuk membeli pulsa, lalu Terdakwa I dengan tanpa mematikan mesin mobil, berhenti dipinggir jalan didepan sebuah ponsel untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa I membuka kaca depan mobil dan kemudian menyebutkan nomor HP dan ternyata Terdakwa I telah diikuti oleh Anggota Buser, dan ketika Terdakwa I melihat seorang laki-laki menghampiri Terdakwa I sambil menunjukkan kartu, Terdakwa I langsung memundurkan mobil yang dibawanya dan kemudian Terdakwa I langsung melarikan kearah Ramayana, dan pada saat itu Terdakwa I masih sempat, menelpon

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan mengatakan “ Di kakak dikejar” lalu Terdakwa II menjawab “ kakak mau kemana” lalu Terdakwa I menjawab “ tidak tahu”.

- Bahwa mendengar Terdakwa I telah dikejar oleh Anggota Polisi, lalu Terdakwa II memberitahu HENDRO PRAYOGA, bahwa “ kita akan pergi ke Duri untuk membawa kabur Ifan”, namun sekira pukul 02.00 Wib, ketika sampai di daerah Kandis, Terdakwa II dan HENDRO PRAYOGA akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian ketika lewat di depan Polsek Kandis, sedangkan Terdakwa I masih dikejar oleh Anggota Polisi, dan akhirnya Terdakwa I dapat ditangkap di depan Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan mobil Terdakwa I akhirnya menabrak trotoar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menculik saksi korban M. IVAN ROLANDO, membuat saksi korban dan saksi ROSNITAWATI ALS BU LANI menjadi takut dan trauma ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 03 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ELFA YANTI Als YANTI Binti FAIZAL,BA dan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM bersalah bersama-sama menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ELFA YANTI Als YANTI Binti FAIZAL,BA dan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios BM.411 RA warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 mobil merk Daihatsu Terios BM.411 RA warna silver An. Hj.Linda Astuti.SH.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. HJ. Linda Astuti,SH .

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BM.1277 QS warna abu-abu tua metalik An. Cahaya;
- 1 (satu) lembar STNK merk Toyota Avanza BM.1277 QS warna abu-abu tua metalik An. Cahaya;.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Cahaya .

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merah merk lovely tunes berisikan buku pelajaran dan alat tulis sekolah ;
- 1 (satu) HP Nokia type 1661+ kartu halo No. 08127521395

Dikembalikan kepada saksi ROSNITAWATI Als BU LANI;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1100 warna hitam + kartu halo No. 08127518309 ;
- 1 (satu) HP Nokia type 1202 berikut kartu IM3 Indosat dengan No. 085767636990.
- 1 (satu) HP Nokia type 1202 berikut kartu No. 081275334102 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Segulung lakban warna hitam;
- Plat Nomor Polisi BM.1258 TY ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 672/Pid.B/2010-/PN.BPR tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Untuk Terdakwa I : ELFAYANTI Als YANTI Binti S.IP.Als YANTI Binti FAIZAL.BA ;

- Menyatakan Terdakwa I ELFAYANTI Als YANTI Binti S.IP.Als YANTI Binti FAIZAL.BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Bersama-sama menculik anak untuk diri sendiri “ .
- Menyatakan Terdakwa I tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena sakit jiwa;
- Memerintahkan agar menempatkan Terdakwa I tersebut di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru selama-lamanya 1(satu) tahun untuk diperiksa, atas beaya sendiri .

Untuk Terdakwa II : ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa II ABDUL HAMIDI Als MIDI Bin KHAIDIR SYAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Bersama-sama menculik anak untuk diri sendiri “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa II ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Terios BM.411 RA warna silver;
 - 1(satu) lembar STNK 1 mobil merk Daihatsu Terios BM.411 RA warna silver An. Hj.Linda Astuti.SH.
 - (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BM.1277 QS warna abu-abu tua metalik An. Cahaya;
 - 1(satu) lembar STNK merk Toyota Avanza BM.1277 QS warna abu-abu tua metalik An. Cahaya,;
 - 1(satu) buah tas sandang warna hitam merah merk lovely tunes berisikan buku pelajaran dan alat tulis sekolah ;
 - 1(satu) HP Nokia type 1661+ kartu halo No. 08127521395
 - 1(satu)unit HP merk Nokia type 1100 warna hitam + kartu halo No. 08127518309 ;
 - 1(satu) HP Nokia type 1202 berikut kartu IM3 Indosat dengan No. 085767636990.
 - 1(satu) HP Nokia type 1202 berikut kartu No. 081275334102 ;
 - Segulung lakban warna hitam;
 - Plat Nomor Polisi BM.1258 TY ;

Di pergunakan dalam perkara Hendro Prayoga Als Yoga Bin Hermanto ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II tersebut sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/PID/2011/PTR tanggal 1 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 672/Pid.B/2010/PN.PBR tanggal 15 Desember 2010, dengan perbaikan sekedar

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perintah penempatan Terdakwa I di Rumah Sakit Jiwa Tampan, sehingga berbunyi :

- Memerintahkan agar penempatan Terdakwa I tersebut di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk diperiksa dan dirawat atas biaya sendiri ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa II untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2011-/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memutus perkara Terdakwa atas nama ELFA YANTI, S.IP Als YANTI Binti FAIZAL BA, DKK dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHPidana telah mengatur tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepadanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya .

Dari rumusan delict pasal 44 ayat (1) KUHPidana tersebut sudah sangat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan pelaku dikarenakan kurang sempurnanya akalnya atau pelaku sakit jiwa. Hal tersebut berarti sebelum atau pada saat pelaku melakukan perbuatannya, pelaku telah berada dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sehingga perbuatan pidana yang dilakukan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena perbuatan tersebut dilakukan diluar kesadarannya / kemampuannya, berbeda dalam perkara ini Terdakwa sebelumnya sehat / tidak gila.

Dipersidangan telah terungkap fakta yuridis bahwa benar Terdakwa I ELFA YANTI, S.SIP Als YANTI Binti FAIZAL BA bekerja di PT. Chevron Pacifik Indonesia sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2004 sampai dengan terjadinya tindak pidana, Terdakwa menjabat sebagai Humas PT. Chevron Pacifik Indonesia, bahkan menurut saksi FIANAFI, selaku atasan langsung dari Terdakwa di PT. Chevron Pacifik Indonesia, Terdakwa adalah salah satu diantara 4 (empat) orang yang lulus diantara 2500 (dua ribu lima ratus) pelamar dan sebagai lulusan terbaik.

Bahwa keadaan dan status Terdakwa seperti diatas, sudah memberikan gambaran jelas mengenai siapa Terdakwa. Jabatan sebagai Humas Perusahaan Multi Nasional seperti PT. Chevron Pacific Indonesia sudah barang tentu haruslah diisi atau diduduki orang yang sehat dan kadar intelektualnya tinggi, punya wawasan yang luas dan mampu bergaul serta dapat memberikan penjelasan terhadap semua pihak termasuk pejabat tingkat tinggi.

Bahwa perusahaan setingkat PT. Chevron Pacific Indonesia memilih Terdakwa I sebagai Humas PT. Chevron Pacific Indonesia sudah barang tentu dengan pertimbangan yang matang dan Terdakwa I dianggap memenuhi semua syarat yang diperlukan. Bahwa memang benar Terdakwa I sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Dari tersebut diatas, haruslah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa I sebelum dan pada saat melakukan tindak pidana berada dalam keadaan sehat akalnya dan tidak dalam keadaan sakit jiwa sehingga dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa I mampu

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan Terdakwa II dalam proses penculikan dan bahkan mampu memeras serta mengancam.

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa I ternyata dapat mengikuti persidangan dengan baik, bahkan pada Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang unsur "barang siapa" dikatakan "Selama proses persidangan, Terdakwa-Terdakwa menunjukkan kemampuannya mengikuti persidangan ini, dengan demikian Terdakwa-terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya atau perbuatan yang dilakukannya dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi".

Sesuai pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, kami berpendapat baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum sependapat bahwa Terdakwa I sebelum melakukan perbuatan pidana dan sesudah melakukan tindak pidana berada dalam keadaan sehat akalnya dan tidak sedang mengidap penyakit jiwa sehingga terhadap perbuatan Terdakwa I haruslah dijatuhi hukuman, walaupun pada saat cek oleh saksi AHLI di Rumah Sakit Jiwa Tampan, ia dinyatakan gila tetapi harus dijatuhi hukuman, karena yang demikian adalah kondisi dia waktu berbuat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang menghapus kesalahan bagi Terdakwa I sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga menurut hemat kami seharusnya putusan tersebut adalah putusan Onstlaag atau dibebaskan dari segala tuntutan pidana, karena menurut hemat kami Majelis Hakim mempunyai kewenangan dalam menemukan hukum, dan jika Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang ada alasan yang menghapus kesalahan bagi Terdakwa I, Majelis Hakim seharusnya membebaskan saja Terdakwa I, sehingga tidak menimbulkan kerancuan terhadap penerapan hukum dari pasal 44 ayat (1) KUHPidana tersebut, karena putusan tersebut justru menjadi hambatan bagi kami Penuntut Umum dalam mengeksekusi Terdakwa I, dan bagaimana status Terdakwa I, setelah 1 (satu) tahun Terdakwa I di rawat dan dapat dinyatakan sembuh? apakah Terdakwa harus menjalani pidana? Karena dalam pertimbangannya, Majelis hakim telah menilai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menculik anak untuk diri sendiri".

2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara objektif kondisi kejiwaan Terdakwa I ;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana Hakim lah



yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya Terdakwa dipertanggung jawabkan perbuatannya, meskipun Hakim dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa (Psikiater).

Bahwa keterangan ahli jiwa dari Polda tidak menjelaskan Terdakwa I sakit jiwa, dan bukan sakit jiwa sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, dan menurut hemat kami jika ternyata hasil pemeriksaan Terdakwa I menyimpulkan bahwa Terdakwa I hanya sesekali terganggu, menurut hemat kami, Terdakwa I masih dapat mempertanggung jawabkan akan perbuatannya.

Bahwa kemudian pada saat Surat Tuntutan (Requisitor) akan kami bacakan, Terdakwa I ternyata dibantarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam hal ini menurut hemat kami, hal tersebut tidak semestinya, karna berdasarkan saksi AHLI daRI Rumah Sakit Jiwa Tampan pada proses persidangan, Terdakwa I dapat saja langsung dinyatakan gila oleh AHLI tersebut sehingga Terdakwa I dapat diputus bebas.

Bahwa jika Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara Terdakwa I dengan pertimbangan terdapat alasan yang menghapus kesalahan bagi Terdakwa I sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga menurut hemat kami seharusnya putusan tersebut adalah putusan Ontslaag atau dibebaskan dari segala tuntutan pidana, namun Majelis Hakim tidak menggunakan kewenangannya dalam menemukan hukum, sehingga kami berpendapat bahwa ini dapat merupakan modus baru Hakim-Hakim dalam memutus perkara, yang Terdakwanya pura-pura gila atau beralasan sakit jiwa. Dan menurut hemat kami, hal ini sangat bahaya kalau semua Terdakwa berbuat seperti ini atau Penasehat Hukum beralasan Terdakwa sakit jiwa.

3. Majelis Hakim telah keliru menempatkan / mengklasifikasikan Terdakwa I adalah bertindak sebagai "orang yang menyuruh melakukan" (Doen Plegen), sedangkan Terdakwa II sebagai "orang yang turut serta melakukan" (Pleger);

Bahwa kita sudah sama tahu kalau dalam "Menyuruh melakukan" berarti orang yang "disuruh melakukan harus sebagai alat saja / tidak dapat dipidana dan seharusnya dalam kasus ini Terdakwa II harus dibebaskan, tapi ternyata Terdakwa II tetap dihukum. Sehingga timbul pertanyaan siapa yang disuruh Terdakwa I ? dan ternyata oleh Majelis Hakim Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menculik anak untuk diri sendiri, namun timbul lagi pertanyaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan siapa? Terdakwa I tidak mungkin bersama



Terdakwa II, karena Terdakwa I dapat dikatakan sebagai orang Penyuruh", Dan lagi Terdakwa I telah dinyatakan sakit jiwa, sedangkan dengan Terdakwa II juga tidak dapat dikatakan bersama-sama dikarenakan oleh Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan bebas.

Kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa I bersalah melakukan tindak pidana sebagai "orang yang menyuruh melakukan" (Doen Plegen), namun menyatakan Terdakwa I tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena sakit jiwa sangat bertentangan dengan putusan yang Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa II yang pertimbangannya menyatakan sebagai orang yang turut serta melakukan (pleger), padahal menurut hemat kami, jika Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena sakit jiwa, seharusnya Terdakwa II tidak dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap putusan Terdakwa II harus dikesampingkan karena tidak cukup alasan bagi Terdakwa II untuk menyatakan kesalahan Terdakwa II yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sehingga menurut hemat kami putusan Majelis Hakim sangat rancu, karena jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II, walaupun peranan masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri, atau dengan kata lain Terdakwa I melakukan peranannya sebagai orang yang meminta uang tebusan dan melakukan pengancaman terhadap ibu saksi korban sedangkan Terdakwa II sebagai yang berperan melakukan tindakan dilapangan yakni seperti tertuang dalam pembelaan penasehat hukum Terdakwa II yaitu Terdakwa II berperan yang mengambil (menculik) saksi korban dari sekolah, sehingga menurut pendapat kami dengan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap Terdakwa I, maka unsur "bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama menculik anak untuk diri sendiri dan menyatakan Terdakwa I tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena sakit jiwa, dan karena itu memerintahkan agar

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Terdakwa I dirumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti salah menyimpulkan Terdakwa sakit jiwa berdasarkan dasar bahwa Terdakwa menderita skizotifal, yakni adanya pemikiran Nasional yang sakit dipahami orang lain, dan Terdakwa mengalami gangguan emosi skizotifal yang merupakan gangguan kepribadian tidak termasuk dalam pengertian gangguan jiwa berat. Orang skizotifal tidak mengalami gangguan berfikir yang jelas hal ini dapat dilihat dari Terdakwa I yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan bekerja sebagai Humas PT. Chevron untuk berkomunikasi dengan banyak pihak dalam waktu yang lama. Sakit jiwa menurut Pasal 44 KUHP adalah orang yang secara intelektual tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dan secara psikologis khususnya dari sudut kehendak adalah orang yang tidak dapat mengendalikan kehendaknya. Ketika bekerja dan ketika proses penculikan berlangsung, Terdakwa terlihat dapat mengarahkan dan mengendalikan kehendaknya.

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena nyatanya Terdakwa cerdas, waktu berbuat Terdakwa tidak gila dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/PID/2011/PTR tanggal 1 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Pekanbaru No. 672/Pid.B/2010/PN.PBR tanggal 15 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 333 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/PID/2011- /PTR tanggal 1 Februari 2011 yang menguatkan dan memperbaiki amar

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 672/Pid.B/2010/PN.PBR tanggal 15 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I ELVA YANTI, S.IP Als YANTI Binti Faizal, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama merampas kemerdekaan orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ELVAYANTI, S.IP Als YANTI Binti Faizal, BA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Memerintahkan agar menempatkan Terdakwa I di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk diperiksa dan dirawat atas biaya sendiri ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios BM.411 RA warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 mobil merk Daihatsu Terios BM.411 RA warna silver An. Hj.Linda Astuti.SH ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BM.1277 QS warna abu-abu tua metalik An. Cahaya ;
 - 1 (satu) lembar STNK merk Toyota Avanza BM.1277 QS warna abu-abu tua metalik An. Cahaya ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merah merk lovely tunes berisikan buku pelajaran dan alat tulis sekolah ;
 - 1 (satu) HP Nokia type 1661+ kartu halo No. 08127521395 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1100 warna hitam + kartu halo No. 08127518309 ;
 - 1 (satu) HP Nokia type 1202 berikut kartu IM3 Indosat dengan No. 085767636990 ;
 - 1 (satu) HP Nokia type 1202 berikut kartu No. 081275334102 ;
 - Segulung lakban warna hitam;
 - Plat Nomor Polisi BM.1258 TY ;Di digunakan dalam perkara Hendro Prayoga Als Yoga Bin Hermanto;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 840 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)